



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/30/Kept./403.013/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.225/DATIN/X/2023 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Oktober s/d Desember 2023, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 436 /Kept./403.013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas koordinasi, komunikasi dan informasi serta sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan kegiatan dalam penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara baik dan terkoordinir, maka perlu membentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.225/DATIN/X/2023 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Oktober s/d Desember 2023;
  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/436/Kept./403.013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional selama masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

### KETIGA

: Uraian Tugas Anggota Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pembina :
  - a. Menetapkan kebijakan siaga darurat bencana;
  - b. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dalam pelaksanaan siaga darurat bencana;
  - c. Menetapkan status siaga darurat bencana;
2. Pengarah :
  - a. Merumuskan konsep kebijakan siaga darurat bencana;
  - b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan siaga darurat bencana;
3. Komandan :
  - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana;
  - b. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang di bawahnya dalam melaksanakan tugas;
  - c. Mengoordinasikan tugas-tugas dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan siaga darurat bencana;
  - d. Mengoordinasikan kebutuhan prasarana dan sarana serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan siaga darurat bencana;
  - e. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Pengarah;
4. Wakil Komandan :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Komandan;
  - b. Mewakili Komandan apabila berhalangan;
5. Sekretariat :
  - a. Mengoordinir kegiatan di bidang sekretariat, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Merencanakan kebutuhan operasional, logistik prasarana dan sarana;
    - 2) Mengoordinir dan mengendalikan informasi bidang-bidang yang terlibat dalam pelaksanaan siaga darurat bencana;
    - 3) Mengoordinir dan mengendalikan administrasi,

keuangan serta pelaporan;

4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas administrasi serta keuangan;

5) Melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas;

b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

6. Bidang Perencanaan dan Operasi:

a. Mengoordinir kegiatan di bidang perencanaan dan operasi pada masa siaga darurat bencana, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Mengoordinir instansi/lembaga terkait yang terlibat dalam penyiapan rencana dan pengerahan sumber daya manusia pelaksanaan siaga darurat bencana;

2) Menyiapkan prasarana dan sarana yang berkaitan dengan pelaksanaan siaga darurat bencana;

3) Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana di wilayah terdampak serta wilayah rawan bencana;

4) Melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas;

b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/30/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDO  
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan;
2.	Pengarah	a. Kepala Kepolisian Resor Magetan;
		b. Komandan Kodim 0804 Magetan;
		c. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
3.	Komandan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
4.	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Magetan;
5.	Sekretariat	
	a. Koordinator	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Magetan;
	b. Anggota	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kabupaten Magetan;
		2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
		3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Magetan;
6.	Bidang	
	Perencanaan dan	
	Operasi	
	a.Koordinator	Kabag Ops Kepolisian Resor Magetan;
	b.Anggota	1) Pasi Ops Kodim 0804 Magetan;
		2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
		Kebakaran Kabupaten Magetan;
		3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
		Ruang Kabupaten Magetan;
		4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
		5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
		6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Kabupaten Magetan;

1	2	3
		7) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 8) Camat Se Kabupaten Magetan; 9) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;

Pj. BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014